

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NUNUKAN**



dpmpptsp
KABUPATEN NUNUKAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten dan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, dimana dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional, pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 sebagaimana Peraturan





Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 2024 serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana penyusunannya melalui tahapan Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 setelah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Nunukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara





- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);





8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);





14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,





- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 885);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 2024;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017- 2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi





- Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 5);
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10).
 36. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 (lima) tahun kedepan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.





1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026;
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1. Maksud
 - 1.3.2. Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi





- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP





BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunuka adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan menyelenggarakan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana uraian tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunuka menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan menyelenggarakan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.





Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, yang terdiri dari:
 - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- c. Bidang Penanaman Modal;
- d. Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan adalah sebagaimana tertuang didalam lampiran Peraturan Bupati Nunukan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan





Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan sampai dengan satu eselon dibawah kepala dinas adalah sebagai berikut:

2.1.1. Kepala Dinas

2.1.1.1. Kedudukan dan Tugas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

2.1.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.
- b. Perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari :
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - Program Promosi Penanaman Modal;
 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten
- c. Pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;





- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- h. Pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

2.1.2. Sekretariat

2.1.2.1. Kedudukan dan Tugas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Sekretariat Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;
- b. Pengekoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah,
 - kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;





- Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
- Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah;
- Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah.

2.1.3. Bidang Penanaman Modal

2.1.3.1. Kedudukan dan Tugas

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Penanaman Modal;
- b. Pengekoordinasian program yang terdiri dari :
 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - Program Promosi Penanaman Modal; dan
 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- c. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.





2.1.4. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.1.4.1. Kedudukan dan Tugas

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengoordinasian program yang terdiri dari :
 - Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- c. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berikut ini diuraikan gambaran Sumber Daya Perangkat Daerah yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan guna menunjang tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut :





2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan pada kondisi Tanggal 10 Januari 2022 adalah berjumlah 49 Orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 26 Orang dan Tenaga Honorer berjumlah 23 Orang, dengan uraian sebagai berikut :

2.2.1.1. Pegawai Negeri Sipil

a. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan distribusi pada Susunan Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :

- Kepala Dinas : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Kepala Sub Bagian : 1 Orang
- Kepala Bidang : 2 Orang
- Kelompok Jabatan Fungsional : 12 Orang
- Kelompok Jabatan Pelaksana : 9 Orang

b. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat (Golongan / Ruang), terdiri dari :

- Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 Orang
- Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 Orang
- Pembina (IV/a) : 2 Orang
- Penata Tingkat I (III/d) : 12 Orang
- Penata (III/c) : 3 Orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b) : 2 Orang
- Penata Muda (III/a) : 2 Orang
- Pengatur Tingkat I (II/d) : 3 Orang

c. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :

- Strata 2 : 3 Orang
- Strata 1 / Diploma IV : 17 Orang
- Diploma III : 1 Orang
- SLTA : 5 Orang





- d. Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan berdasarkan substansi tugas, terdiri dari :
- Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu : 8 Orang
 - Substansi Penanaman Modal : 4 Orang

2.2.1.2. Tenaga Honorer

- a. Tenaga Honorer berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :

- Strata 1 / Diploma IV : 7 Orang
- Diploma III : 2 Orang
- SLTA : 13 Orang
- SLTP : 1 Orang

- b. Tenaga Honorer berdasarkan tugas, terdiri dari :

- Petugas Pelayanan pada Front Office PTSP : 8 Orang
- Petugas Pelaksanan Back Office PTSP : 2 Orang
- Pelaksana Administrasi PTSP : 3 Orang
- Pelaksanan Sekretariat : 10 Orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan pada kondisi per-Agustus 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sarana dan Prasaran yang tersedia pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nunukan

NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG	
			BAIK	KURANG BAIK
1	Bangunan Kantor	1	1	0
2	AC Split	10	4	6
3	Kamera Leica Disto / D510	1	1	0
4	GPS Garmin / GPSMAP 62sc	1	1	0
5	Anyaman (Rotan)	24	24	0





NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG	
			BAIK	KURANG BAIK
6	Bak Air	2	0	2
7	Barang Kerajinan Lain-Lain	49	49	0
8	Camera Electronic	2	2	0
9	Camera Video	12	12	0
10	Filling Besi/Metal	2	0	2
11	Kipas Angin	4	2	2
12	Kursi Besi/Metal	10	0	10
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon	3	2	1
14	Kursi Plastik	40	10	30
15	Kursi Putar	20	16	4
16	Lap Top	6	4	2
17	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	7	5	2
18	Lemari Besi	4	3	1
19	Lemari Es	1	1	0
20	Logam (Gong, Mandau)	12	12	0
21	Meja Kerja	41	31	10
22	Mesin Jilid	1	1	0
23	Mesin Ketik Manual Longewagen	2	1	1
24	Mobil Toyota Rush	1	1	0
25	Monitor	1	1	0
26	Moubiler Lainnya	6	6	0
27	Overhead Projektor	2	1	1
28	P.C Unit	24	10	14
29	Papan Nama Instansi	2	2	0
30	Papan Pengumuman	6	6	0
31	Peralatan Antena SHF/Parabola	0	0	0
32	Peralatan Jaringan Lain-Lain	0	0	0
33	Peralatan Personal Komputer	1	1	0
34	Portable Water Pump	1	1	0
35	Printer	27	4	16



NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG	
			BAIK	KURANG BAIK
36	Pulse Generator	1	1	0
37	Recorder	2	1	1
38	Router	1	0	1
39	Scanner	3	0	3
40	Sepeda Motor	8	6	0
41	Server	2	0	2
42	Sofa	1	1	0
43	Switcher Manual	1	1	0
44	Televisi	2	0	2
45	TV Monitor	2	2	0
46	Unit Power Supply	2	0	2
47	Wireless Amplifier	1	0	1

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

Gambaran kinerja perangkat daerah yang disajikan dalam Penyusunan rencana strategis ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2016 - 2021 sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021.

Gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan disajikan pada dua aspek yaitu pada aspek kinerja pelayanan dan kinerja keuangan dengan uraian sebagai berikut :





2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Penanaman Modal

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2016 - 2021 akan diukur berdasarkan capaian target indikator sasaran strategis selama kurun waktu tersebut, yang dinilai dari rasio capaian target indikator sasaran strategis yang ditetapkan setiap tahun, berdasarkan tugas dan fungsi penyelenggaraan Perangkat Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan pada Bidang Penanaman Modal berdasarkan target Renstra Periode 2016-2021 disajikan pada tabulasi berikut ini :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Nunukan Bidang Penanaman Modal
Renstra Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA, REALISASI DAN RASIO CAPAIAN	RENSTRA TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Target Renstra	680	700	720	740	760
		Realisasi Capaian	438	773	1.871	1.015	1.394
		Rasio Capaian	64,41	110,43	259,86	137,16	183,42
2.	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA (%)	Target Renstra	4,78	7,72	10,58	13,36	16,06
		Realisasi Capaian	-	70,49	126,23	-45,61	29,37
		Rasio Capaian	-	913,14	1.193,15	-341,41	182,89

Berdasarkan data sebagaimana tabel 2.2 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian indikator kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN dengan rasio capaian diatas 100% pada setiap tahunnya dengan kondisi terjadi fluktuasi pada realisasi capaian nilai realisasi yang sangat signifikan.






Kenaikan nilai realisasi PMDN tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.870.988.306.788,- atau naik sebesar 142,16% dari nilai realisasi PMDN Tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp. 772.630.190.906,-.

Nilai realisasi PMDN pada Tahun 2021 sebagai tahun akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp. 1.394.033.432.740,- dimana nilai tersebut terjadi kenaikan sebesar 218,41% dari nilai realisasi PMDN Tahun 2017 sebagai tahun pertama Renstra yang tercatat sebesar Rp. 437.806.828.574,- namun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada Tahun 2019 yaitu sebesar -25,49.

Tabel 2.3
Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA
Kabupaten Nunukan Tahun 2017-2021

NO	URAIAN REALISASI INVESTASI	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	REALISASI PMDN	437.806.828.574	772.630.190.906	1.870.988.306.788	1.015.311.275.360	1.394.033.432.740
2.	REALISASI PMA	78.771.024.307	108.107.108.660	121.546.776.060	68.378.485.000	7.962.641.000
TOTAL REALISASI		516.577.852.881	880.737.299.566	1.992.535.082.848	1.083.689.760.360	1.401.996.073.740

Grafik 2.1
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA
Kabupaten Nunukan Tahun 2017-2021





Dari hasil Analisa terhadap data kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA tersebut diatas, bahwa terjadi kondisi fluktuasi pada realisasi capaian yang sangat signifikan dimana hal ini lebih disebabkan pada rendahnya kepatuhan Investor dalam menyampaikan Laporan Kemajuan Penanaman Modal (LKPM) dimana penyampaian laporan tidak disampaikan secara berkala dan berkelanjutan sesuai periode pelaporan selain itu juga disebabkan pada tidak akuratnya perhitungan nilai rencana investasi dan nilai realisasi penanaman modal yang disusun dan disampaikan pihak investor sehingga dua hal tersebut berdampak pada rendahnya kualitas data dan informasi kemajuan penanaman modal.

2.3.1.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Perizinan

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan pada Bidang Pelayanan Perizinan (PTSP) merupakan kinerja atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan sebagai implementasi pelayanan berizinan usaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan adalah sebagai berikut :





Tabel 2.4
Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kab. Nunukan berdasarkan Jenis Perizinan yang diterbitkan
Tahun 2017 - 2021

2.2.1. Bidang Perizinan Tertentu

NO	JENIS PERIZINAN TERTENTU	TAHUN					JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Izin Gangguan	153	61	0	0	0	214
2	Izin Mendirikan Bangunan	428	155	199	107	119	1.008
3	Izin Penyelenggaraan Reklame	0	0	2	0	0	2
4	Izin Lingkungan	0	0	4	16	6	26
5	TPS Limbah B3	0	0	2	3	0	5
6	Izin Lokasi.	1	0	0	4	2	7
7	Izin Pembuangan Air Limbah	0	0	0	2	1	3
8	Izin Pengelolaan Limbah B3	0	0	0	6	1	7
JUMLAH		582	216	207	138	129	1.272

2.2.2. Bidang Perizinan Usaha

NO	SEKTOR / JENIS PERIZINAN	TAHUN					JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	
A SEKTOR PERDAGANGAN							
1	Izin Usaha Perdagangan	68	68	134	47	31	348
2	OSS RBA Perdagangan	0	0	0	0	1	1
3	Tanda Daftar Gudang	0	0	0	0	3	3
4	Tanda Daftar Perusahaan	110	84	1	0	0	195
5	Izin Usaha Mikro Kecil	0	0	0	15	1	16
JUMLAH		178	152	135	62	36	563

B IZIN USAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN							
1	Izin Usaha Industri	0	1	7	5	2	15
2	OSS RBA Perindustrian	0	0	0	0	9	9
3	Tanda Daftar Industri	0	9	0	0	0	9
JUMLAH		0	10	7	5	11	33

C IZIN USAHA SEKTOR PERTANIAN & PERKEBUNAN							
1	Pendaftaran Usaha Perkebunan	0	0	0	40	22	62
2	Pengawasan Pembinaan Pangan	0	0	0	0	1	1
3	Izin Usaha Hortikultura	0	0	0	1	0	1
4	Izin Usaha Perkebunan	0	0	2	1	0	3
JUMLAH		0	0	2	42	23	67

D IZIN USAHA SEKTOR PERIKANAN							
1	Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan	5	0	0	0	0	5
2	Izin Usaha Perikanan PPHP	5	0	0	0	0	5
JUMLAH		10	0	0	0	0	10



NO	SEKTOR / JENIS PERIZINAN	TAHUN					JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	
E SEKTOR USAHA PARIWISATA							
1	Penyelenggaraan Panti Sehat Berkelompok	0	0	0	0	1	1
2	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	0	0	0	0	1	1
3	Penyedia Akomodasi	0	0	0	0	1	1
4	Izin Usaha Rumah Makan	15	6	0	0	0	21
5	Izin Usaha Jasa Boga	11	6	0	0	0	17
6	Izin Usaha Hotel	2	3	0	0	0	5
7	Izin Tempat Bilyard	1	0	0	0	0	1
8	Izin Salon Kecantikan	2	0	0	0	0	2
9	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	0	0	24	7	8	39
10	Toko Kosmetika	0	0	0	0	3	3
JUMLAH		31	15	24	7	14	91

F IZIN USAHA SEKTOR KESEHATAN							
1	Izin Toko Alat Kesehatan	0	0	0	0	2	2
2	Izin Apotek	0	0	4	4	9	17
3	Izin Operasional Klinik	0	0	2	4	3	9
4	Izin Mendirikan Klinik	0	0	0	0	1	1
5	Izin Mendirikan Rumah Sakit	0	0	0	1	0	1
6	Izin Operasional Lab. Klinik	0	0	0	0	1	1
7	Izin Toko Obat	0	0	0	0	3	3
JUMLAH		0	0	6	9	19	34

G IZIN USAHA SEKTOR TRANSFORTASI							
1	Izin Angkutan dalam Trayek	0	1	0	0	71	72
2	Izin Usaha ASDP	8	13	17	1	24	63
3	Izin Usaha Angkutan Laut	0	0	2	0	1	3
4	Izin Usaha Angkutan	0	1	0	0	1	2
JUMLAH		8	15	19	1	97	140


H IZIN USAHA SEKTOR KONSTRUKSI							
1	Izin Usaha Jasa Konstruksi	33	26	50	27	7	143
JUMLAH		33	26	50	27	7	143

2.2.3. Bidang Perizinan Non Usaha

NO	JENIS PERIZINAN NON USAHA	TAHUN					JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	SIP Apoteker	0	0	2	7	15	24
2	SIP Tenaga Teknis Kefarmasian	0	0	4	12	5	21
3	SIP Dokter	0	0	6	14	25	45
4	SIP Perawat	0	0	1	3	4	8
5	SIP Bidan	0	0	2	2	11	15
6	SIK Refraksionis Optisien atau Optometris	0	0	0	0	1	1
7	Surat Keterangan Penelitian	0	0	0	0	12	12
8	Izin Pendirian Satuan Pendidikan	0	0	0	1	1	2
JUMLAH		0	0	15	39	74	128



Grafik 2.2
Rekapitulasi Perizinan yang diterbitkan
berdasarkan Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kab. Nunukan Tahun 2017 - 2021



Berdasarkan data tersebut, dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 total izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan adalah berjumlah 2.481 Izin yang terdiri dari Bidang Perizinan Tertentu sebanyak 1.272 Izin atau dengan persentase 51,25%, Bidang Perizinan Usaha sebanyak 1.081 Izin atau dengan persentase sebesar 43,57% dan Bidang Perizinan Non Usaha sebanyak 128 Izin atau dengan persentase sebesar 5,16%.

Pertumbuhan penerbitan izin selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu pada Tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan fluktuatif yang bersifat negatif dimana pertumbuhan rata-rata pada setiap tahunnya yaitu sebesar -11,17%. Perbandingan penerbitan izin dengan realisasi tertinggi yaitu pada Tahun 2017 (sebanyak 842 Izin Terbit) dan realisasi terendah yaitu pada Tahun 2020 (sebanyak 330 Izin Terbit) dengan pertumbuhan sebesar - 60,81%.





Bidang Perizinan Tertentu memberikan kontribusi pertumbuhan negatif terbesar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar -26,73% dengan perbandingan penerbitan izin dengan realisasi tertinggi yaitu pada Tahun 2017 (sebanyak 582 Izin Terbit) dan realisasi terendah yaitu pada Tahun 2021 (sebanyak 129 Izin Terbit) atau pertumbuhan sebesar - 77,84%.

Untuk Bidang Perizinan Usaha dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 walaupun mengalami pertumbuhan negatif dengan dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar -1,61% namun pertumbuhan pada Tahun 2020 ke Tahun 2021 menunjukkan perbaikan realisasi penerbitan izin dimana pertumbuhan menunjukkan angka positif sebesar 35,29% atau dari realisasi penerbitan izin sebesar 153 Izin Terbit pada Tahun 2020 menjadi sebesar 207 Izin Terbit pada Tahun 2021.

Untuk Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 5 (lima) tahun pada Tahun 2017 sampai Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2017 dari Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap untuk diolah sejumlah 150 angket, diperoleh Nilai IKM Unit Pelayanan setelah dikonversi adalah sebesar 79,90 dengan Mutu Pelayanan dan Kinerja pertahun adalah BAIK.
- b. Tahun 2018 dari Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap untuk diolah sejumlah 155 angket, diperoleh Nilai IKM Unit Pelayanan setelah dikonversi adalah sebesar 80,08 dengan Mutu Pelayanan dan Kinerja pertahun adalah BAIK. Nilai IKM tersebut terjadi kenaikan 0,18 point atau sebesar 0,23% dari tahun 2017.
- c. Tahun 2019 dari Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 184 angket, diperoleh Nilai IKM Unit Pelayanan setelah dikonversi adalah sebesar 82,87 dengan Mutu Pelayanan dan Kinerja pertahun adalah BAIK. Kenaikan Nilai IKM Unit Pelayanan adalah 2,79 point atau sebesar 3,48% dari tahun 2018.





- d. Tahun 2020 dari Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap untuk diolah sejumlah 163 angket, diperoleh Nilai IKM Unit Pelayanan setelah dikonversi adalah sebesar 83,61 dengan Mutu Pelayanan dan Kinerja pertahun adalah BAIK. Kenaikan Nilai IKM adalah 0,74 point atau sebesar 0,89% dari tahun 2019.
- e. Tahun 2021 dari Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap untuk diolah sebanyak 118 angket, diperoleh Nilai IKM Unit Pelayanan setelah dikonversi sebesar 84,45 dengan Mutu Pelayanan dan Kinerja pertahun adalah BAIK. Kenaikan Nilai IKM Unit Pelayanan adalah 0,74 point atau sebesar 1,00% dari tahun 2020.

Lebih lanjut pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 5 (lima) tahun pada Tahun 2017 sampai Tahun 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kinerja Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan
Tahun 2017 – 2021

NO	TAHUN	JUMLAH KUESIONER	NILAI SKM	KENAIKAN / TAHUN (%)	KENAIKAN DARI TAHUN DASAR (%)
1	2017	150	79,9	0	0
2	2018	155	80,08	0,23	0,23
3	2019	184	82,87	3,48	3,72
4	2020	163	83,61	0,89	4,64
5	2021	118	84,45	1,00	5,69
PERTUMBUHAN RATA-RATA PERTAHUN				1,12	


Kenaikan Nilai IKM selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu di Tahun 2017-2021 walaupun mengalami pertumbuhan fluktuatif namun menunjukkan kenaikan yang bersifat positif dimana kenaikan rata-rata pada setiap tahunnya sebesar 0,91 poin. Kenaikan Nilai IKM berdasarkan perbandingan Tahun Dasar perhitungan yaitu Tahun 2017 dengan Tahun Akhir yaitu Tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu





sebesar 5,69% dimana hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha dan juga adanya peningkatan fasilitas penyelenggaraan layanan publik berupa pengadaan sarana dan prasarana layanan publik.

Grafik 2.3
Kenaikan Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan
Tahun 2017 – 2021



Beberapa kondisi yang menjadi catatan penting dalam kinerja pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2017 sampai Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Unsur Layanan Terlemah di tahun 2017 – 2019 yang dominan terjadi dan dikeluhkan masyarakat sehingga menjadi bahan evaluasi dan catatan penting untuk dilakukan perbaikan kualitas layanan, yaitu Unsur Persyaratan Layanan, Prosedur Layanan, dan Kecepatan Layanan yang diberikan. Kondisi ketiga unsur layanan tersebut disebabkan karena mekanisme, pola dan





Sistem pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di tahun 2017 masih bersifat Manual yang melibatkan secara langsung Perangkat Daerah Teknis terkait untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil Peninjauan Lapangan yang terkadang membutuhkan waktu lama.

- b. Perubahan regulasi terhadap pencabutan pemberlakuan Izin Gangguan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Ketentuan ini mulai diterapkan pada Tahun 2018 sebagai tahun transisi dan berlaku efektif pada Tahun 2019 dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan sudah tidak melayani Izin Gangguan dan tidak menjadikan Izin Gangguan sebagai persyaratan dasar penerbitan Izin Usaha.
- c. Perbaikan pola layanan dari berbasis manual ke berbasis elektronik mulai dilakukan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tepatnya tanggal 14 Agustus 2018 mulai diberlakukan pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik dan Terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dengan menggunakan Sistem Aplikasi Online Single Submission (OSS) ver 1.0.
- d. Dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 terjadi beberapa kali perubahan pola pelayanan dan aplikasi / sistem informasi pelayanan perizinan, yaitu sebagai berikut :
 - Tahun 2018 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, mulai diberlakuknya pelayanan secara elektronik dan integrasi dengan menggunakan Sistem





Online Single Submission (OSS) ver 1.0 sebagai satu-satunya platform aplikasi pelayanan perizinan berusaha secara elektronik baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

- Pada Tahun 2019 atau setelah setahun lebih Sistem OSS ver 1.0 diimplementasikan, tepatnya pada Tanggal 4 Nopember 2019 dilakukan perubahan Sistem OSS ver 1.0 menjadi Sistem OSS ver 1.1 sebagai upaya pemerintah membangun penyempurnaan sistem baru dalam mengatasi permasalahan dan kelemahan yang ada pada sistem OSS Versi 1.0.
- Pada Tahun 2021 Pemerintah kembali melakukan penyempurnaan pola, mekanisme dan sistem pelayanan perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dimana hal tersebut membawa perubahan yang mendasar dalam pelayanan perizinan berusaha baik di daerah maupun di pusat.
- Perubahan yang mendasar dimaksud meliputi; Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko yaitu perubahan pola dan mekanisme layanan dari berbasis izin menjadi pelayanan berbasis risiko; Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor; dan Penyederhanaan persyaratan investasi. Bahwa sebagai implementasi perizinan berbasis resiko telah diluncurkan sistem baru yaitu Online Single Submission Berbasis Resiko atau OSS RBA pada tanggal 9 Agustus 2021.





- e. Secara umum dengan adanya perubahan pola, mekanisme dan sistem pelayanan Perizinan Berusaha berdasarkan penetapan Tingkat Resiko dan Skala Usaha Kegiatan, yang memberikan Kemudahan Berusaha bagi pelaku usaha untuk mendapatkan Perizinan Berusaha walaupun tetap dibarengi dengan Kewajiban yang harus dipenuhi khusus bagi usaha tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- f. Kelengkapan Sarana dan prasarana di Unit penyelenggara Layanan Publik yang tentunya menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, dimana pada tanggal 23 Juni 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan telah menempati kantor baru sejak 11 tahun DPMPTSP berdiri.
- g. Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah sebaran infrastruktur telekomunikasi yang masih belum dalam mendukung implementasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja keuangan perangkat daerah dalam Penyusunan rencana strategis ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021, selanjutnya disajikan dalam Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2017 – 2021, sebagai berikut :



TABEL T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NUNUKAN

URAIAN (*)	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja tidak langsung	3.451.021.637	3.473.065.720	3.372.911.795	3.774.067.367	3.242.953.368	3.268.839.438	3.260.474.849	3.434.789.936	3.529.772.029	3.149.511.200	94,72	93,88	101,83	93,53	97,12	14.719.657,193	14.123.778.492
Belanja langsung	2.466.637.889	2.179.037.810	1.890.484.600	1.598.750.770	977.458.270	1.595.690.175	1.583.593.587	1.273.729.217	738.199.033	839.225.135	64,69	72,67	75,80	48,93	85,86	8.030.402,923	5.359.047,039
5.917.659.526	5.652.103.530	5.263.396.395	5.282.818.137	4.220.411.638													
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	615.773.300,00	627.468.100,00	882.769.000,00	1.068.485.570,00	708.098.470,00	418.190.294,00	482.804.982,00	827.262.524,00	612.444.933,00	619.916.102,00	67,91	76,94	93,71	57,32	87,55	3.336.115.664	2.464.685.953
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.620.000,00	109.257.200,00	123.600.000,00	99.454.000,00	127.334.000,00	114.604.736,00	66.472.190,00	94.855.995,00	62.854.968,00	95.233.133,00	78,16	60,84	76,74	63,20	74,79	504.398.000,00	357.834.515,60
Penyediaan Jasa Perawatan dan Penghapusan Kantor	56.600.000,00	69.850.000,00	28.000.000,00	92.000.000,00	-	39.230.000,00	67.485.000,00	33.253.000,00	2.480.500,00	-	69,31	96,61	118,78	2,70	0,00	246.450.000,00	142.448.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	66.929.000,00	73.294.800	56.173.000	59.571.870,00	26.487.000	64.553.200	57.460.000	53.309.000,00	40.550.100,00	22.487.200,00	96,45	78,40	94,90	68,07	84,90	261.266.070,00	220.369.740,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.048.800,00	7.500.000,00	5.800.000,00	51.900.000,00	40.924.900,00	5.785.600,00	7.483.500,00	5.071.000,00	51.894.920,00	40.896.023,00	36,05	99,51	87,43	99,99	99,93	89.433.780,00	78.394.224,60
Penyediaan Alat Tulis Kantor	42.952.000,00	56.782.000,00	57.600.000,00	45.000.000,00	56.247.400,00	32.891.400,00	32.374.100,00	47.814.800,00	44.988.460,00	56.218.523,00	76,58	57,01	83,01	99,97	99,95	213.583.480,00	189.312.464,60
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.583.000,00	44.430.000,00	26.990.000,00	39.609.700,00	31.617.850,00	25.793.500,00	44.323.400,00	28.899.500,00	19.072.185,00	31.549.100,00	84,34	99,76	99,63	48,15	99,78	147.936.270,00	122.388.405,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	26.080.500,00	23.104.100,00	9.996.000,00	3.000.000,00	10.043.000,00	8.218.600,00	17.070.900,00	9.858.000,00	2.814.900,00	10.014.123,00	31,51	73,89	98,62	93,83	99,71	64.189.200,00	39.965.224,60
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	152.000.000,00	185.000.000,00	87.250.000,00	50.000.000,00	14.324.000,00	83.408.258	157.502.892,00	86.970.229,00	27.697.900,00	13.950.000,00	54,87	85,14	99,68	55,40	97,39	477.114.800,00	358.369.279,00
Pelayanan Jasa Umum Perkantoran	31.960.000,00	12.000.000,00	450.360.000,00	587.950.000,00	382.960.320,00	7.275.000	3.280.000,00	433.796.000,00	350.105.000,00	331.782.000,00	22,76	27,33	96,32	59,55	86,64	1.158.862.064,00	860.812.400,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	46.000.000,00	46.250.000,00	37.000.000,00	40.000.000,00	18.160.000,00	36.430.000	29.373.000,00	35.445.000,00	9.986.000,00	17.786.000,00	79,20	63,51	95,80	24,97	97,94	172.882.000,00	114.791.200,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	120.000.000,00	140.000.000,00	118.000.000,00	-	-	108.900.000,00	108.900.000,00	117.700.000,00	-	-	90,75	77,79	99,75	0,00	0,00	378.000.000,00	335.500.000,00
Penyediaan Jasa Sewa Rumah/Kantor	120.000.000,00	140.000.000,00	118.000.000,00	-	-	108.900.000,00	108.900.000,00	117.700.000,00	-	-	90,75	77,79	99,75	0,00	0,00	378.000.000,00	335.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	50.000.000,00	-	-	-	-	46.586.846,00	-	-	95.233.133,00	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	65.633.472,60
Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	50.000.000,00	-	-	-	-	46.586.846,00	-	-	95.233.133,00	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	65.633.472,60
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	589.000.000,00	569.700.000,00	19.080.000,00	-	-	505.100.000,00	490.160.000,00	18.015.000,00	-	-	85,76	86,04	94,42	0,00	0,00	1.177.780.000,00	1.013.275.000,00
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	589.000.000,00	569.700.000,00	19.080.000,00	-	-	505.100.000,00	490.160.000,00	18.015.000,00	-	-	85,76	86,04	94,42	0,00	0,00	1.177.780.000,00	1.013.275.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENANAMAN DAN PELABORAN CAPAIAN WIRTA KEUANGAN	-	-	-	1.500.000,00	20.432.000,00	-	-	-	-	15.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	5.586.400,00	3.138.800,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	20.432.000,00	-	-	-	-	15.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	4.086.400,00	3.138.800,00
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	189.173.000,00	24.875.000,00	78.175.000,00	78.000.000,00	-	85.870.600,00	8.129.000,00	23.885.000,00	16.973.000,00	-	45,39	32,68	30,55	21,76	0,00	370.223.000,00	134.857.600,00
Penyelenggaraan Pameran Investasi	125.850.000,00	-	-	-	-	29.057.600,00	-	-	-	-	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	125.850.000,00	29.057.600,00
Penyusunan Informasi Peluang Usaha Unggulan	63.323.000,00	24.875.000,00	78.175.000,00	78.000.000,00	-	56.813.000,00	8.129.000,00	23.885.000,00	16.973.000,00	-	89,72	32,68	30,55	21,76	0,00	244.373.000,00	106.800.000,00

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	169.223.000,00	145.840.800,00	59.608.800,00	106.064.400,00	-	45.781.500,00	101.853.000,00	-	5.000.000,00	-	27,05	69,84	0,00	4,71	0,00	480.737.000,00	152.634.500,00
Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem	117.983.000,00	111.440.800,00	59.608.800,00	40.000.000,00	-	13.362.000,00	100.859.000,00	-	-	-	11,33	90,50	0,00	0,00	0,00	329.032.600,00	114.221.000,00
Pelaksanaan Pelayanan Sistem Perizinan	51.240.000,00	34.400.000,00	-	66.064.400,00	-	32.419.500,00	994.000,00	-	5.000.000,00	-	63,27	2,89	0,00	7,57	0,00	151.704.400,00	38.413.500,00
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	50.168.000,00	33.000.000,00	35.899.600,00	27.414.600,00	-	49.043.000,00	12.920.000,00	34.701.000,00	-	-	97,76	39,15	96,66	0,00	0,00	146.482.200,00	96.664.000,00
Facilitasi dan Koordinasi Penyusunan LKPM	50.168.000,00	33.000.000,00	35.899.600,00	27.414.600,00	-	49.043.000,00	12.920.000,00	34.701.000,00	-	-	97,76	39,15	96,66	0,00	0,00	146.482.200,00	96.664.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	733.300.589,00	588.153.910,00	486.952.400,00	227.286.200,00	248.927.800,00	382.794.781,00	332.239.759,00	252.165.693,00	103.781.100,00	108.381.900,00	52,20	56,49	51,78	45,66	43,54	2.085.478.659,00	1.092.657.713,00
Pelayanan Perizinan Kualitas Bidang Penanaman Modal	137.129.100,00	219.218.600,00	38.992.800,00	33.453.400,00	-	42.388.150,00	153.958.300,00	28.610.200,00	29.085.400,00	-	30,91	70,23	73,37	86,94	0,00	428.793.900,00	254.042.050,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tenaga Kerja dan Pertanahan	-	-	-	17.600.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	-
Facilitasi Pelayanan Perizinan Transportasi dan Perikanan	60.767.600,00	15.924.000,00	157.670.000,00	-	-	22.963.300,00	6.894.400,00	67.585.000,00	-	-	37,79	43,30	42,89	0,00	0,00	234.261.600,00	97.442.700,00
Facilitasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian, Perikanan dan Perhubungan	-	-	-	44.085.800,00	-	-	-	-	9.900.000,00	-	0,00	0,00	0,00	22,46	0,00	44.085.800,00	9.900.000,00
Facilitasi Operasional Pelayanan Perizinan Reklame	40.266.500,00	7.921.500,00	1.250.000,00	-	-	23.526.900,00	5.346.500,00	-	-	-	58,43	67,49	0,00	0,00	0,00	49.438.000,00	28.873.400,00
Facilitasi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Kepariwisata	80.751.461,00	58.389.450,00	66.735.600,00	-	-	34.196.361,00	30.022.000,00	13.350.000,00	-	-	42,35	51,42	20,00	0,00	0,00	205.876.511,00	77.568.361,00
Facilitasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Konstruksi, Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata	-	-	-	32.217.800,00	-	-	-	-	2.500.000,00	-	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	32.217.800,00	2.500.000,00
Facilitasi Pelayanan Perizinan Industri dan Perdagangan	76.085.000,00	46.281.750,00	67.958.000,00	-	-	42.337.050,00	19.331.059,00	13.526.000,00	-	-	55,64	41,77	19,90	0,00	0,00	190.324.759,00	75.194.109,00
Facilitasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM	-	-	-	33.464.600,00	-	-	-	-	2.500.000,00	-	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	33.464.600,00	2.500.000,00
Facilitasi Operasional Pelayanan Perizinan Izin Gangguan Kabupaten Nunukan	131.749.099,00	63.046.220,00	-	-	-	75.488.220,00	35.791.120,00	-	-	-	57,30	56,77	0,00	0,00	0,00	194.795.319,00	111.279.340,00
Facilitasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Facilitasi Operasional Pelayanan Perizinan IMB	206.551.820,00	177.372.390,00	154.446.000,00	-	-	141.894.600,00	80.896.380,00	129.094.493,00	-	-	68,70	45,61	83,59	0,00	0,00	538.370.210,00	351.885.673,00
Facilitasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	-	-	-	66.464.600,00	-	-	-	-	59.795.700,00	-	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	66.464.600,00	59.795.700,00
JUMLAH	5.917.659.526,00	5.652.103.530,00	5.053.396.595,00	5.282.818.137,00	4.220.411.638,00	4.864.519.613,00	4.844.068.436,00	4.706.519.153,00	4.267.971.062,00	3.988.736.335,00							



Memperhatikan data sebagaimana Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2016 - 2021, bahwa alokasi anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program dan kegiatan baik pada belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalami fluktuasi yang bersifat negatif, dimana rata-rata alokasi anggaran setiap tahunnya mengalami penurunan sebesar -7,66%. Alokasi anggaran pada awal periode renstra pada tahun 2016 sebesar Rp. 5.917.659.526,- dan pada akhir periode renstra pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.220.411.638 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar -28,68%.

Selain pertumbuhan negatif atas alokasi anggaran sebagaimana uraian tersebut diatas, kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun selama 2017 - 2021, juga mengalami penurunan rasio anggaran belanja langsung terhadap belanja tidak langsung dimana pada tahun 2016 rasio belanja langsung sebesar 41,68% dan rasio belanja tidak langsung sebesar 58,32% dengan kondisi pada tahun 2021 rasio belanja langsung sebesar 23,16% dan rasio belanja tidak langsung sebesar 76,84%. Dengan demikian selama kurun waktu periode Renstra Tahun 2016 - 2021 pertumbuhan rasio belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan negatif dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -13,57%, sedangkan pertumbuhan rasio belanja langsung mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 7,15%.

Kondisi pertumbuhan negatif atas alokasi anggaran dan penurunan rasio anggaran belanja langsung terhadap belanja tidak langsung selama kurun waktu periode Renstra Tahun 2016 - 2021, disebabkan terjadi penurunan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana celah fiskal dalam struktur APBD Kabupaten Nunukan yang terjadi pada setiap tahunnya sehingga berpengaruh pada alokasi anggaran pada perangkat daerah.





Kondisi ini diperparah dengan terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan pada periode tahun 2021-2026 mendatang adalah sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

- a. Bahwa penggunaan sistem informasi pelayanan perizinan berusaha dari OSS Versi 1.1 ke OSS versi RBA dengan perubahan pola, mekanisme dan sistem layanan perizinan berusaha tentunya bergantung pada kesiapan SDM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan sehingga dibutuhkan waktu (transisi) untuk memahami dan mengimplementasikan penyelenggaraan perizinan berusaha dari pelayanan berbasis izin menjadi berbasis risiko dan kesiapan untuk menggunakan sistem informasi pelayanan perizinan berusaha dari OSS Versi 1.1 ke OSS versi RBA.
- b. Perubahan tersebut, juga membutuhkan kesiapan pelaku usaha / masyarakat dalam menggunakan Sistem OSS RBA secara mandiri, sehingga dibutuhkan waktu untuk pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, walaupun kondisi tersebut masih dapat diupayakan dengan memberikan Layanan Berbantuan dan Layanan Bergerak yang





difasilitasi langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan untuk mendampingi pelaku usaha mengakses Sistem OSS RBA.

- c. Belum disusun dan ditetapkannya Dokumen RDTR secara keseluruhan sebagai Instrumen Pengendalian pemanfaatan dan penataan ruang serta sebagai persyaratan dasar penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Usaha Skala Risiko Menengah dan Tinggi membutuhkan waktu yang panjang karena membutuhkan tahapan pertimbangan teknis pertanahan dan Penilaian KKPR dalam memberikan persetujuan.
- d. Kinerja untuk mewujudkan Iklim Penanaman Modal belum didukung beberapa instrumen kebijakan seperti belum disusun dan ditetapkannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal daerah, Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi startegis daerah yang dilengkapi dengan kajian yang komprehensif dan informatif.
- e. Rendahnya kepatuhan Investor dalam menyampaikan Laporan Kemajuan Penanaman Modal (LKPM) dimana penyampaian laporan tidak disampaikan secara berkala dan berkelanjutan sesuai periode pelaporan selain itu juga disebabkan pada tidak akuratnya perhitungan nilai rencana investasi dan nilai realisasi penanaman modal yang disusun dan disampaikan pihak investor sehingga dua hal tersebut berdampak pada rendahnya kualitas data dan informasi kemajuan penanaman modal.
- f. Belum meratanya infrastruktur untuk aksesibilitas dan konektivitas serta pendukung kegiatan investasi seperti Jalan, Moda Angkutan, Listrik, Air Bersih dan jaringan telekomunikasi.





2.4.2. Peluang

- a. Kebijakan Peningkatan ekosistem investasi berupa kemudahan dan penyederhanaan persyaratan investasi sebagaimana dengan ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan turunannya.
- b. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa aplikasi elektronik yang terintegrasi yaitu OSS RBA yang sepenuhnya dikembangkan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk meningkatkan kinerja investasi di daerah yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.
- d. Telah didelegasikan seluruh kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada DPMPTSP melalui Peraturan Bupati.
- e. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan serta pengawasan kegiatan penanaman modal didukung alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik.





BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bahwa dengan memperhatikan uraian tugas, fungsi dan struktur serta sumber daya dan menelaah kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, maka berikut ini diuraikan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana identifikasi permasalahan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Nunukan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Rendahnya Kinerja Investasi di Kabupaten Nunukan	a. Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal.	<ul style="list-style-type: none">- Belum ditetapkan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal.- Belum disusun dan ditetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.- Tidak tersedianya peta potensi dan peluang investasi strategis daerah yang dilengkapi dengan kajian yang komprehensif dan informatif.





NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		b. Belum efektifnya pelaksanaan promosi penanaman modal.	- Belum disusunnya strategi promosi penanaman modal berdasarkan RUPM dan peta potensi dan peluang investasi strategis daerah.
		c. Belum efektifnya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pembinaan serta pengawasan kegiatan penanaman modal.
2.	Belum optimalnya kinerja PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonusaha	a. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonusaha	<ul style="list-style-type: none"> - Transisi penggunaan sistem informasi pelayanan perizinan berusaha dari OSS Versi 1.1 ke OSS versi RBA belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM. - Belum efektifnya hubungan kerja DPMPPTSP dengan Perangkat Daerah dalam memproses dan memverifikasi persyaratan, standar kegiatan usaha dan kewajiban. - Belum efektifnya pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan nonberusaha.





NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		b. Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kapasitas SDM dalam pengelolaan data dan informasi pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan. - Rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha / masyarakat dalam melakukan migrasi data ke OSS RBA.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, bahwa visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **“Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera”**. Adapun Misi yang ditetapkan dan merupakan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Misi I yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Misi II yaitu Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Misi III yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
4. Misi IV yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
5. Misi V yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan





6. Misi VI yaitu Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tenteram.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan menyelenggarakan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah, memiliki keterkaitan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan
dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Nunukan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan
Tahun 2021-2026

VISI Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 "Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi III : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;	Tujuan 1 : Meningkatkan laju pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Pariwisata	Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Investasi di Daerah
Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah





Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat
dalam Penyelenggaraan Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

VISI : Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera.		
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. NUNUKAN TAHUN 2021-2026	KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
<p>MISI III : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal</p> <p>Tujuan 1 : Meningkatkan laju pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Pariwisata</p> <p>Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Investasi di Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk meningkatkan kinerja investasi di daerah yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. - Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan ekosistem investasi berupa kemudahan dan penyederhanaan persyaratan investasi sebagaimana dengan ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan turunannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ditetapkannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal. - Belum disusun dan ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. - Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pembinaan serta pengawasan kegiatan penanaman modal.





TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. NUNUKAN TAHUN 2021-2026	KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
<p>Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif</p> <p>Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonusaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk meningkatkan kinerja PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. - Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa aplikasi elektronik yang terintegrasi yaitu OSS RBA yang sepenuhnya dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. - Telah didelegasikan seluruh kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonprizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada DPMPTSP melalui Peraturan Bupati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ditindaklanjuti sepenuhnya amanat Peraturan Perundang undangan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam bentuk produk hukum daerah. - Masih Rendahnya kapasitas SDM DPMPTSP untuk menyikapi transisi penyelenggaraan perizinan berusaha dari pelayanan berbasis izin menjadi berbasis risiko. - Belum efektifnya hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dalam memproses dan memverifikasi persyaratan, standar kegiatan usaha dan kewajiban.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dilakukan untuk mengemukakan faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan yang ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis pada Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana dokumen perencanaan sebagai berikut :





- a. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 2024.
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat
dalam Penyelenggaraan Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Nunukan ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah
BKPMRI dan DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Utara

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH		KINERJA PELAYANAN DPMPSTSP KAB. NUNUKAN
BKPM RI	DPMPSTSP PROV. KALTARA	
<p>Tujuan : Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal.</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya realisasi penanaman modal; 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal. 	<p>Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas realisasi investasi yang berkelanjutan.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN.</p>	<p>A. Faktor Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Peningkatan ekosistem investasi berupa kemudahan dan penyederhanaan persyaratan investasi sebagaimana dengan ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan turunannya. - Tersedianya Sistem Pelaporan LKPM yang terintegrasi dengan OSS RBA yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. - Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan serta pengawasan kegiatan penanaman modal didukung alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik.





TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH		KINERJA PELAYANAN DPMPTSP KAB. NUNUKAN
BKPM RI	DPMPTSP PROV. KALTARA	
		<p>B. Faktor Penghambat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ditetapkannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal. - Belum disusun dan ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. - Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pembinaan serta pengawasan kegiatan penanaman modal.
<p>Tujuan : Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.</p> <p>Sasaran : Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani</p>	<p>Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas realisasi investasi yang berkelanjutan.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan sesuai standar pelayanan publik</p>	<p>A. Faktor Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa aplikasi elektronik yang terintegrasi yaitu OSS RBA yang sepenuhnya dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. - Telah didelegasikan seluruh kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonprizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada DPMPTSP melalui Peraturan Bupati.





		<p>B. Faktor Penghambat</p> <ul style="list-style-type: none">- Transisi penggunaan sistem informasi pelayanan perizinan berusaha dari OSS Versi 1.1 ke OSS versi RBA belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM.- Terjadi benturan pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sebagai dasar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang ditetapkan oleh antar Kementerian / Lembaga terkait.- Belum ditindaklanjuti sepenuhnya amanat Peraturan Perundang undangan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam bentuk produk hukum daerah.
--	--	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Nunukan adalah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033, adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan ditinjau dari Implikasi RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033, adalah sebagai berikut :





Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat
dalam Penyelenggaraan Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kabupaten Nunukan ditinjau dari Implikasi
RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033,

TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG	KINERJA PELAYANAN DPMPTSP KAB. NUNUKAN	
	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
<p>Tujuan Penataan Ruang : Terwujudnya Kabupaten Nunukan sebagai wilayah yang pro rakyat berbasis agroindustri, kelautan dan konservasi, berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Kebijakan Penataan Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sentra-sentra pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terkait pengembangan agroindustri; 2. Pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis; 3. Pemantapan fungsi kawasan lindung sebagai penyeimbang ekosistem wilayah; 4. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan 5. Peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya pola ruang yang didistribusikan untuk pengembangan sentra -sentra pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terkait pengembangan agroindustri. - Tersedianya Struktur ruang berupa sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya infrastruktur untuk aksesibilitas dan konektivitas serta pendukung kegiatan investasi seperti Jalan, Moda Angkutan, Listrik, Air Bersih dan jaringan telekomunikasi. - Belum sepenuhnya ditindaklanjuti RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 ke dalam Dokumen RDTR sebagai Instrumen Pengendalian pemanfaatan dan penataan ruang.



3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan salah satu kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan dijadikan sebagai dasar penyajian rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Untuk penentuan kriteria indikator TPB dengan rekomendasi program dan kegiatan dapat dilihat pada table dibawah ini. Indikator TPB yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria skenario butuh upaya tambahan, minimal pada salah satu jenis skenario baik D3TLH, Non D3TLH dan dampak wabah Covid-19. Rekomendasi program artinya bahwa indikator TPB yang dimaksud perlu disusun berupa program-program.

Tabel 3.5
Indikator TPB dengan Rekomendasi
KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Nunukan
Tahun 2021-2026

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Rekomendasi Program	Rekomendasi Kegiatan
Skenario Tidak Terkait D3TLH (Non D3TLH)			
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Perlindungan Jaminan Sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN NUNUKAN**

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Rekomendasi Program	Rekomendasi Kegiatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil)
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular)
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Pengelolaan Surveilans Kesehatan)
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Pengelolaan Surveilans Kesehatan)
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil)

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Rekomendasi Program	Rekomendasi Kegiatan
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten (Pengadaan Obat, Vaksin)
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Pengelolaan Surveilans Kesehatan)
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5.b.1*	Jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Informasi dan komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksa dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten (Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat)

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Rekomendasi Program	Rekomendasi Kegiatan
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
9.c.1.(a)	Jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Informasi dan komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa)
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah (Fasilitasi Bantuan Hukum)
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Perlindungan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah (Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten)





Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Rekomendasi Program	Rekomendasi Kegiatan
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Skenario Terkait D3TLH			
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis dilakukan dengan mereview Penyelenggaraan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan;
2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan;
3. Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;
4. Telaahan Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Tahun 2020-2024;
5. Telaahan Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
6. Telaahan Implikasi RTRW dan KHLS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk selanjutnya hasil review tersebut dilakukan penentuan isu-isu strategis dengan menggunakan metode skoring. Adapun hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :





1. Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal yang disebabkan belum ditetapkannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal daerah, belum disusun dan ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan tidak tersedianya peta potensi dan peluang investasi startegis daerah yang dilengkapi dengan kajian yang komprehensif dan informatif.
2. Belum efektifnya pelaksanaan promosi penanaman modal yang disebabkan belum tersedianya strategi promosi penanaman modal berdasarkan RUPM dan peta potensi dan peluang investasi strategis daerah.
3. Belum efektifnya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disebabkan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pembinaan serta pengawasan kegiatan penanaman modal.
4. Belum ditindaklanjuti sepenuhnya amanat Peraturan Perundang undangan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam bentuk produk hukum daerah dan penyusunan Dokumen RDTR sebagai Instrumen Pengendalian pemanfaatan dan penataan ruang.
5. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonusaha yang disebabkan rendahnya kapasitas SDM DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis Terkait untuk menyikapi transisi penyelenggaraan perizinan berusaha dari pelayanan berbasis izin menjadi berbasis risiko dan perubahan sistem informasi pelayanan perizinan berusaha dari OSS Versi 1.1 ke OSS versi RBA.
6. Belum efektifnya hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dalam memproses dan memverifikasi persyaratan, standar kegiatan usaha dan kewajiban.
7. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha / masyarakat dalam menggunakan aplikasi OSS RBA.





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan menyelenggarakan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah, memiliki keterkaitan dalam mendukung Misi Bupati Nunukan dan Wakil Bupati Nunukan Terpilih Periode 2021-2024 yaitu sebagai berikut :

Misi ke 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal

Misi ke 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Untuk mendukung pencapaian kedua Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan menetapkan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah (2021-2026) sebagai berikut :





Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan
Tahun 2021 – 2026

RPJMD	Misi ke-3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal. Tujuan ke-1 : Meningkatkan laju pertumbuhan sektor primer, sekunder dan pariwisata. Sasaran ke-4 : Meningkatkan kinerja investasi di Daerah										
	NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RENSTRA	1.	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi di Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Rencana Investasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal (milyar rupiah)	689	1.189	1.249	1.311	1.377	1.514	1.666
				Nilai Pertumbuhan Rencana Investasi Penanaman Modal (persentase)	tad	5%	8%	10%	15%	18%	20%

RPJMD	Misi ke-4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan ke-1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Efisien dan Efektif Sasaran ke-1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah										
	NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RENSTRA	1.	Meningkatkan Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan yang Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,61	84,45	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
				Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat Waktu berdasarkan SOP	91	91	92	93	94	95	95

Target tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan dan akan menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Individu (IKI), Cascading Sasaran Kinerja Pegawai setiap tahunnya, serta Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah.





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sedangkan arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, dan bersifat operasional.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dapat di lihat pada tabel berikut ini :





Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan
Tahun 2021 - 2026

<p>Visi : Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera</p> <p>Misi ke 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal.</p> <p>Tujuan 1 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Pariwisata.</p> <p>Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Investasi di Daerah</p>				
NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi di Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Rencana Investasi Penanaman Modal di Daerah	1. Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif.	a. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota. b. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Nunukan berupa Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Peta Potensi dan Peluang Usaha Daerah
			2. Meningkatkan Promosi Investasi	Menyelenggarakan Promosi Investasi Potensi dengan basis data Potensi Investasi Peluang Usaha Daerah.
			3. Meningkatkan Pengendalian Penanama Modal Daerah	Melaksanakan Pengendalian Penanama Modal Daerah melalui pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal Daerah
			4. Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Melaksanakan pengolahan data dan informasi pelayanan perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha melalui sistem informasi yang terintegrasi.

<p>Visi : Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera</p> <p>Misi ke 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p> <p>Tujuan 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif</p> <p>Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>				
NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan yang Prima kepada Masyarakat.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tepadu Satu Pintu.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	a. Optimalisasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS RBA. b. Optimalisasi pelayanan perizinan nonberusaha melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik melalui aplikasi yang dikembangkan di Daerah.





BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 berikut ini dipetakan pembagian program dan kegiatan berdasarkan unit kerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, yaitu sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat mengampu satu program yakni Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, yang terdiri atas 7 (Tujuh) Kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.





B. Bidang Teknis Pengampu Urusan Penanaman Modal

Bidang Teknis Pengampu Urusan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Bidang yaitu Bidang Penanaman Modal yang melaksanakan 4 (empat) Program dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.
 - b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Nunukan
2. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan yaitu : Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan yaitu : Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan yaitu : Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten Nunukan.

C. Bidang Teknis Pengampu Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Teknis Pengampu Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 1 (satu) Bidang yaitu Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang melaksanakan 1 (satu) Program yaitu sebagai berikut :





1. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan yaitu :

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

Secara lebih rinci mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, dan pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026, dapat dilihat pada Tabel T-C.27 berikut ini :



Tabel. T.C 27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NUNUKAN**

TUJUAN	SASARAN	Kode	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2021)	TARGET KINERJAA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2026)	
								TAHUN-1 (2022)		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.Meningkatnya kinerja investasi di daerah					Nilai Realisasi Penanaman Modal		682 Milyar	1249 Milyar		1311 Milyar		1377 Milyar		1514 Milyar		1666 Milyar		1666 Milyar	
	1.Meningkatnya Pertumbuhan Rencana Investasi Penanaman Modal				Persentase nilai pertumbuhan rencana investasi penanaman modal		t.a.d%	8%		10%		15%		18%		20%		20%	
		2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan jumlah penanaman modal/pelaku usaha		5%	10%	25.110.000	20%	120.000.000	25%	58.610.000	30%	56.320.000	35%	105.111.445	35%	
		2.18.02.2.01		Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aturan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	2 Dokumen	2 Dok	10.000.000	2 Dok	60.000.000	2 Dok	18.610.000	2 Dok	26.320.000	2 Dok	40.110.000	2 Dok	0
		2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1 Dok	15.110.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	65.000.000	1 Dok	0
		2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal (PMDN dan PMA) Berskala Nasional	Investor	20 Investor	22 Investor	50.220.000	24 Investor	6.650.000	26 Investor	70.220.000	30 Investor	90.220.000	32 Investor	75.220.000	32 Investor	0
		2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi dan potensi daerah yang diikuti	Jumlah	1 Jumlah	1 Jumlah	50.220.000	1 Jumlah	6.650.000	1 Jumlah	70.220.000	1 Jumlah	90.220.000	1 Jumlah	75.220.000	1 Jumlah	0
		2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan Penanaman Modal terhadap Ketentuan Perizinan Berusaha	t.a.d Nilai	t.a.d Nilai	Baik Nilai	467.310.000	Baik Nilai	467.310.000	Baik Nilai	467.310.000	Sangat Baik Nilai	467.310.000	Sangat Baik Nilai	467.310.000	Sangat Baik Nilai	0
		2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengendalian penanaman modal	Jumlah	40 Jumlah	14 Jumlah	467.310.000	14 Jumlah	467.310.000	14 Jumlah	467.310.000	14 Jumlah	467.310.000	14 Jumlah	467.310.000	14 Jumlah	0

		2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal/Pelaku usaha yang dapat diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Persen	t.a.d Persen	60%	69.840.000	80%	35.000.000	100%	42.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	0
		2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah	50 Jumlah	55 Jumlah	69.840.000	60 Jumlah	35.000.000	65 Jumlah	42.000.000	70 Jumlah	50.000.000	75 Jumlah	60.000.000	75 Jumlah	0
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan Yang Prima Kepada Masyarakat					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	95%	95%		95%		95%		95%		95%		95%	
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				Presentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terverifikasi dan tervalidasi	Persen	95%	95%		95%		95%		95%		95%		95%	
					Presentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu berdasarkan SOP	Persen	91%	91%		92%		93%		94%		95%		95%	
		2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Indeks	t.a.d Indeks	Baik Indeks	300.000.000	Sangat Baik Indeks	358.980.000	Sangat Baik Indeks	354.980.000	Sangat Baik Indeks	375.630.000	Sangat Baik Indeks	414.430.000	Sangat Baik Indeks	0
					Penilaian Kinerja PTSP	Indeks	t.a.d Indeks	Baik Indeks	300.000.000	Sangat Baik Indeks	358.980.000	Sangat Baik Indeks	354.980.000	Sangat Baik Indeks	375.630.000	Sangat Baik Indeks	414.430.000	Sangat Baik Indeks	0
		2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha dan Non Usaha	Izin	310 Jumlah Izin	200 Jumlah Izin	300.000.000	200 Jumlah Izin	358.980.000	200 Jumlah Izin	354.980.000	200 Jumlah Izin	375.630.000	200 Jumlah Izin	414.430.000	200 Jumlah Izin	0
		2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100%	100%	4.151.570.000	100%	3.963.310.000	100%	3.961.090.000	100%	4.097.690.000	100%	4.059.540.000	100%	0
		2.18.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berkualitas yang disusun	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	12.935.000	6 Dokumen	12.910.000	6 Dokumen	12.590.000	6 Dokumen	13.290.000	6 Dokumen	13.140.000	6 Dokumen	0
		2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Unit	4 Unit	4 Unit	3.442.744.000	4 Unit	3.368.000.000	4 Unit	3.360.000.000	4 Unit	3.360.000.000	4 Unit	3.392.000.000	4 Unit	0

		2.18.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Pengelolaan BMD	Unit	4 Unit	4 Unit	2.400.000	4 Unit	0								
		2.18.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	Unit	4 Unit	4 Unit	18.000.000	0 Unit	0	4 Unit	6.000.000	4 Unit	20.000.000	0 Unit	0	4 Unit	0
		2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Unit	4 Unit	4 Unit	110.000.000	4 Unit	0								
		2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	Unit	20 Unit	5 Unit	30.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	50.000.000	0 Unit	0	5 Unit	0
		2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang	Unit	1 Unit	1 Unit	525.491.000	1 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	1 Unit	510.000.000	1 Unit	510.000.000	1 Unit	0
		2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD	Unit	9 Unit	9 Unit	30.000.000	9 Unit	20.000.000	9 Unit	20.000.000	9 Unit	32.000.000	9 Unit	32.000.000	9 Unit	0



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Perumusan 59 indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III, bahwa dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan mendukung pencapaian:

Misi III	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal.
Tujuan Daerah	: Meningkatkan laju pertumbuhan Sektor Primer, Sekunder dan Pariwisata
Indikator Tujuan	: Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran Daerah	: Meningkatnya Kinerja Investasi di Daerah
Indikator Sasaran	: Nilai Realisasi Penanaman Modal





Misi IV	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal.
Tujuan Daerah	: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif
Indikator Tujuan	: Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Daerah	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Indikator Sasaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat

Berikut ini disajikan Target Capaian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis dan Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1
Target Capaian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program DPMPSTSP Kabupaten Nunukan mengacu pada Sasaran Misi III RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Priode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Priode RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indikator Sasaran Daerah Nilai Realisasi Penanaman Modal (milyar rupiah)	Milyar Rupiah	1.189	1.249	1.311	1.377	1.514	1.666	1.666
2.	Indikator Tujuan PD Nilai Realisasi Penanaman Modal (milyar rupiah)	Milyar Rupiah	1.189	1.249	1.311	1.377	1.514	1.666	1.666
3.	Indikator Sasaran PD Nilai Pertumbuhan Rencana Investasi Penanaman Modal	Persen	5%	8%	10%	15%	18%	20%	20%
4.	Indikator Program 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ▪ Peningkatan Jumlah Penanam Modal / Pelaku Usaha.	Persen	5%	10%	20%	25%	30%	35%	35%
	2. Program Promosi Penanaman Modal ▪ Peningkatan Jumlah Penanam Modal (PMDN dan PMA) Berskala Nasional	Jumlah PMDN & PMA	20	22	24	26	30	32	32
	3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ▪ Tingkat Kepatuhan Penanaman Modal terhadap Ketentuan Perizinan Berusaha	Predikat	tad	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ▪ Persentase ketersediaan data dan informasi Penanam Modal/Pelaku Usaha yang dapat diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Persen	tad	60	80	100	100	100	100



Tabel 7.2
Target Capaian Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan
Program DPMPTSP Kabupaten Nunukan mengacu pada Sasaran
Misi IV RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Priode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Priode RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indikator Sasaran Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	85	85	87	88	89	90	90
2.	Indikator Tujuan PD Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	84,45	95	95	95	95	95	95
3.	Indikator Sasaran PD ▪ Persentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang tepat waktu berdasarkan SOP	Persen	91%	92%	93%	94%	95%	95%	95%
4.	Indikator Program 1. Program Pelayanan Penanaman Modal ▪ Nilai Kinerja PTSP ▪ Nilai Kinerja PPB	Predikat	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Predikat	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik





BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui tahapan penyusunan serta proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, akan dipergunakan untuk:

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.





Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nunukan, Desember 2021,

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nunukan

Drs. HASMUNI, MM

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19661201 199501 1 001

